



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

# Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma- Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Singkawang

Aswandi <sup>1</sup> | Alfonsus Hendri Soa <sup>2\*</sup> | Sy. Hasyim Azizurrahman <sup>3</sup> | Sri Ismawati <sup>4</sup> | Hermansyah <sup>5</sup> | Parulian Siagian <sup>6</sup> | Herlina <sup>7</sup> | Mega Fitri Hertini <sup>8</sup> | Abunawas <sup>9</sup>

<sup>1,2\*,3,4,5,6,7,8,9</sup> Program Studi Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kota  
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,  
Indonesia.

## Correspondence

<sup>2\*</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak,  
Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.  
Email: alfonsus@hukum.untan.ac.id

## Funding information

Universitas Tanjungpura.

## Abstract

The lack of public knowledge about Legal Aid and guarantees of public understanding regarding the Procedures for Obtaining Legal Aid that can be received free of charge by underprivileged people causes losses for the community. The aim of this writing is to obtain a clear picture of the real life system of society, explore understanding of the law and legal problems that exist in society, and help the public obtain free understanding and assistance in resolving legal problems experienced in everyday life. The method in this writing uses empirical legal research methods. So, in this writing we found important steps to increase public awareness about people's rights and how to get access to the free legal assistance they need. Legal education about free legal aid can help people who are unable to understand people's rights and how people can take advantage of free legal aid to overcome the legal problems they are experiencing.

## Keywords

Community; Legal Counseling; Legal Problems; Legal Aid.

## Abstrak

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan Hukum serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang Tata Cara Mendapatkan Bantuan Hukum yang dapat diterima secara Cuma-Cuma oleh masyarakat yang kurang mampu menimbulkan kerugian bagi Masyarakat. Tujuan penulisan ini ialah Memperoleh gambaran yang jelas tentang tata kehidupan masyarakat secara riil, menggali pemahaman hukum serta permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat, serta membantu Masyarakat mendapatkan pemahaman dan bantuan dalam penyelesaian masalah hukum secara Cuma-cuma yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Sehingga dalam penulisan ini ditemukan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak masyarakat dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum Cuma-cuma yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu masyarakat yang tidak mampu memahami hak-hak masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan bantuan hukum Cuma-cuma untuk mengatasi masalah hukum yang dialami.

## Kata Kunci

Masyarakat; Penyuluhan Hukum; Masalah Hukum; Bantuan Hukum.

## 1 | PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka penerapan hukum harus bersifat netral, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. (Kesetaraan di depan hukum). Untuk menjadi negara hukum di mana hukum adalah panglima tertingginya, Indonesia harus mampu menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh negara hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan baik dari masyarakat maupun negara. Sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi: “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penafsiran sila kelima menunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak atas keadilan tanpa kecuali. Tidak peduli mereka PNS, warga sipil, kaya atau miskin. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keamanan, keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Orang kaya dan berkuasa dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh keadilan melalui pengacara yang mereka sewa. Hal ini tidak terjadi pada kelompok Masyarakat kurang mampu, mereka tidak mempunyai kemampuan memahami hukum dan tidak mampu menyewa pengacara, yang berarti tidak ada perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam mengakses keadilan. Permasalahan yang timbul mencakup tidak adanya pemerataan akses yang setara untuk setiap warga guna mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, meskipun doktrinnya keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali *justice for all/accessible to all* [1].

Faktanya, pengamalan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia sebagai negara hukum masih belum terlaksana secara maksimal dan belum sesuai dengan teorinya. Hukum Indonesia belum mampu menghadirkan keadilan yang merata kepada masyarakat yang termasuk kelompok dirugikan (Masyarakat kurang mampu), baik secara ekonomi maupun kekuasaan/politik. Di sisi lain, hukum Indonesia seringkali menjadi alat bagi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Saat ini hukum di Indonesia, dari sudut pandang sosial, keras di bawah namun brutal di atas, artinya hukum cenderung berpihak pada yang berkuasa, warga negara yang kaya (*the rich*), cenderung lebih aman dari jeratan hukum ketika mereka melanggar hukum. Sementara itu, warga negara yang kecil kemungkinannya untuk melanggar hukum cenderung lebih besar serta kemungkinannya untuk mendapat masalah hukum lebih tinggi. Dalam gambaran ini, penerapan hukum dalam Masyarakat cenderung hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan bukan bagi masyarakat kaya. Banyak orang yang percaya bahwa hukum Indonesia dapat dibeli dengan uang. Buruknya citra penegakan hukum di Indonesia di mata masyarakat umum adalah masalah serius yang memiliki dampak signifikan pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum sehingga memunculkan masalah yang perlu diselesaikan.

Kemiskinan terkadang menjadi sumber ketidakadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, kebutuhan akan keadilan tidak terpenuhi karena kondisi tersebut sehingga mereka membutuhkan bantuan hukum untuk memperoleh haknya. Masyarakat kurang mampu yang menghadapi permasalahan hukum harus menyadari bahwa kondisi sosial politik mereka menghalangi mereka untuk mengakses bantuan hukum yang mereka perlukan. Kemiskinan menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan membuat masyarakat tidak sadar akan hak-hak hukumnya. Namun, meskipun mereka sadar akan hak-hak mereka, hal ini tidak berarti mereka dapat mencapai keadilan yang mereka cari. Perlindungan hukum dari negara terhadap warga negara tidak mampu terlaksana, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 masih dianggap mahal, sulit dijangkau. Terlebih lagi, undang-undang tersebut kini dianggap dikomersialkan sehingga masyarakat kurang mampu tidak lagi bisa mendapatkan keadilan. Adanya mafia hukum pada instansi hukum serta biaya advokasi yang dianggap mahal dengan tarif yang sulit dijangkau oleh masyarakat kurang mampu karena penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari menimbulkan permasalahan penanganan hukum bagi masyarakat [2].

Permasalahan yang dihadapi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan bukan sekadar persoalan apakah mereka memahami supremasi hukum melainkan bagaimana memperoleh keadilan lewat pemenuhan hak hukum yang boleh diterima masyarakat. Di negara-negara dimana masyarakatnya menderita kemiskinan struktural, permasalahan hukum yang berkaitan dengan mereka biasanya meliputi lemahnya posisi tawar menawar mereka terhadap negara atau pihak yang berkuasa. Masyarakat menjadi kurang mampu karena mereka miskin secara sistematis, bukan karena mereka terlahir miskin sehingga tidak akan pernah mewujudkan keseimbangan. Oleh karena itu bantuan hukum yang seharusnya diberikan kepada Masyarakat yang kurang mampu harus mempertimbangkan dan menyesuaikan kondisi dan keadaan Masyarakat yang bersangkutan. Pada awal tahun 1970-an, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia meluncurkan Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang tidak hanya

memberikan bantuan hukum kepada individu yang kurang beruntung (kurang mampu) yang mempunyai permasalahan hukum, namun juga untuk meningkatkan posisi tawar mereka dengan memberikan informasi tentang hak-kewajiban mereka dan mendorong perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang [3].

Ada beberapa kasus ketidakadilan di Indonesia. Contoh ketidakadilan hukum di negeri ini adalah nenek Minah (55) yang dimana tidak pernah menyangka kelakuannya memetik 3 buah kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan membuatnya harus dibawa ke ruang sidang. Bahkan, ia divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan atas perbuatannya. Apabila melihat dari sudut pandang kepastian hukum maka permasalahan ini memang tepat untuk diselesaikan di persidangan namun dalam sudut pandang keadilan maka perlu dilakukan kembali bagaimana penerapan hukum atas permasalahan yang dialami nenek Minah. Satu hal yang bisa diperhatikan dalam kasus seperti ini mengacu pada bagaimana sebenarnya bantuan hukum Cuma-Cuma yang bisa diberikan kepada nenek Minah untuk menjamin kepastian hukum yang akan diterima oleh nenek Minah [4].

Di negara Indonesia masih banyak terjadi kasus ketidakadilan hukum. Kasus-kasus di atas hanyalah contoh kecil. Inilah fenomena yang terjadi di negara ini. Sementara itu, kelompok yang memiliki kapasitas dan kekuasaan ekonomi, seperti koruptor yang menyebabkan kerugian keuangan negara hingga miliaran, seringkali cenderung mendapat hukuman yang lebih ringan. Akses terhadap layanan bantuan hukum mahal karena masyarakat kurang mampu tidak dapat menyewa pengacara untuk membantu mereka atau berjuang melalui proses hukum yang dihadapi oleh mereka yang berkonflik dengan hukum. Ketidakmampuan memperoleh hak-haknya melalui proses hukum memerlukan penetapan kebijakan agar mereka dapat memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Di dalam hukum terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah. Program bantuan hukum, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, terutama ditujukan untuk pemerataan keadilan. Perlu upaya untuk menghilangkan pandangan bahwa Hukum itu untuk orang kaya, sedangkan orang miskin sulit menghadapi hukum.

Hal ini harus dilakukan untuk menerapkan prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yang menekankan bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, ras, gender, agama atau status lainnya. Prinsip ini merupakan salah satu aspek kunci dari prinsip keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia dalam sistem hukum yang demokratis dan untuk mencapai keadilan yang tidak memihak (*due process*) karena orang yang berkonflik dengan hukum tidak terbantu. Berdasarkan undang-undang yang benar, sangat mudah untuk ditangkap secara tidak benar, mengakui kejahatan yang tidak mereka lakukan, dan bahkan melawan dan pergi ke pengadilan melawan tersangka atau terdakwa karena mereka tidak memahami permasalahan hukum yang mereka hadapi [5].

## 2 | METODE

### 2.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan


Pendekatan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode presentasi, dialog/wawancara/tanya/jawab dan diskusi dengan jumlah peserta konsultasi hukum sekitar 40 (empat puluh) orang di Kota Kelurahan Jawa Kota Singkawang, dengan topik Sosialisasi terkait bantuan hukum Cuma-Cuma yang mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yang fokus pada hak atas bantuan hukum bagi masyarakat dalam keadaan sulit serta tata cara dan syarat menerima bantuan hukum bagi Masyarakat yang kurang mampu. Penilaian dilakukan melalui wawancara/tanya jawab sebelum sesudah kegiatan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap dokumen terkait proses penerimaan bantuan hukum cuma-cuma/Gratis bagi masyarakat dalam keadaan sulit. Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusiasme peserta pada kegiatan ini dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta serta proses tindak lanjut pelacakan kegiatan

### 2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan melalui tahapan persiapan, survey lapangan, dan pelaksanaan kegiatan berupa penyuluhan atau sosialisasi dan kegiatan di Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang secara dialog langsung dengan masyarakat. Kegiatan penyuluhan, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, bertempat di kantor Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang, mulai pukul 08.00 s/d 13.00 Wib, oleh narasumber dari dosen-dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

### 2.3 Tempat Kegiatan

Adapun tempat kegiatan pelaksanaan pengabdian pada Kantor Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang, Kalimantan Barat.



Gambar 1. Kota Singkawang

## 3 | HASIL DAN DISKUSI

### 3.1 Hasil

Kota Singkawang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang, secara geografis terletak antara 1080 51'47. 6" Bujur Timur, 1090 10'19" Bujur Timur dan 000 44'55. 85' Bujur Timur. 'N pada 10:00 1'21'51"LU. Kota Singkawang memiliki garis pantai sepanjang sekitar 25 km yang membentang dari utara ke barat daya dari kawasan muara atau pusat kota Singkawang. Batas timur kotamadya adalah 12 sampai 24 km dari Pantai.



(a) Penyambutan Masyarakat Kelurahan Jawa (b) Sosialisasi Bantuan Hukum

Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kota Singkawang merupakan kota pesisir dan perbukitan. Ini adalah kombinasi topografi yang sangat unik. Bahkan gunung besar yang berada di bagian selatan kota ini langsung menyentuh pantai Laut Natuna. Deretan pegunungan di kawasan Singkawang Selatan yang membentang dari Gunung Poteng di timur hingga Gunung Besar di barat memberikan

nuansa asri dan sejuk pada kota ini. Bahkan, kedalaman kota ini terjamah oleh beberapa bukit, yakni Gunung Sari (305 m) dan Gunung Roban (212 m). Kecuali daerah pegunungan dan perbukitan di bagian selatan, topografi Kota Singkawang pada umumnya datar dengan kemiringan berkisar antara 0 hingga 8%. Daerah dengan kemiringan 0-8% ini terletak di utara dan barat kota di Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Barat serta sebagian besar wilayah Singkawang tengah. Daerah dengan kemiringan rendah ini biasanya berada antara 0 hingga 12 meter di atas permukaan laut

Berdasarkan Hasil Perkiraan jumlah Penduduk Sementara (Interim) tahun 2020 di pertengahan tahun, jumlah penduduk Kota Singkawang pada tahun 2022 berjumlah 241.467 orang, dengan kepadatan penduduk sekitar 479 orang per kilometer persegi. Oleh karena itu, permasalahan daerah yang mendesak adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengarahkan pembangunan daerah yang memiliki potensi besar tersebut. Tingkat keamanan masyarakat juga menjadi salah satu penunjang tercapainya kesejahteraan penduduk. Jumlah Kejahatan menurut data Polres Singkawang selama tahun 2022, tercatat sebanyak 174 kasus atau turun sekitar 32,56 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022, besarnya angka Crime Rate Kota Singkawang adalah 105 per 100.000 penduduk, yang berarti dari 100.000 orang penduduk di Kota Singkawang, sebanyak 105 orang di antaranya mempunyai resiko terkena tindak pidana. Pada tahun 2022, jenis kejahatan yang terbanyak terjadi di Kota Singkawang adalah narkoba, pencurian kendaraan bermotor, dan pencurian dengan pemberatan yaitu masing-masing sebanyak 80 kasus atau sekitar 31,50, 44 kasus atau sekitar 17,32 persen dan 31 kasus atau 12,20 persen dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan. Dari gambaran yang sudah diuraikan tersebut, maka perlu kiranya diberikan pemahaman dan informasi terait bantuan hukum yang dapat diberikan kepada Masyarakat yang membutuhkan. Minimnya informasi terkait bantuan hukum Cuma-Cuma serta upaya penyelesaian masalah hukum yang melibatkan Masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Untan.

### 3.2 Diskusi

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri Perangkat desa, perangkat keluaran, Masyarakat Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang dan Tim Penyuluhan, sejumlah 8 (Delapan) orang. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi adalah berkaitan dengan latar belakang permasalahan, sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang, yaitu: Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penggunaan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum Secara Cuma-Cuma, Permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat, Bantuan Hukum gratis, Dasar Hukum bantuan Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Tujuan Bantuan Hukum, Syarat Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011, Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, Layanan bantuan hukum, Syarat memperoleh bantuan hukum, Alur penerimaan bantuan hukum, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Sesi tanggapan peserta dibuka setelah narasumber menyampaikan materi dengan dipandu oleh moderator. Dari seluruh peserta tercatat ada beberapa orang yang mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan bantuan hukum Cuma-Cuma. Teknik diskusi dilakukan secara langsung dimana setiap pertanyaan langsung ditanggapi oleh narasumber, dan secara bergantian pertanyaan dan jawaban terus berlangsung hingga melampaui waktu yang sudah dijadwalkan. Peserta cukup antusias dan semangat mengajukan pertanyaan, sembari ditimpali dengan support dari peserta lainnya. Memperhatikan jalannya Tanya jawab dan diskusi, teridentifikasi beberapa materi yang menjadi pertanyaan dan tanggapan peserta dari hasil sosialisasi, yaitu: Bagaimana mengajukan bantuan hukum Cuma-Cuma, Apa hak dan kewajiban dalam pelaksanaan bantuan hukum Cuma-Cuma, Perkara apa saja yang dapat diajukan untuk mendapatkan bantuan hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat dan apa saja syaratnya.

Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan beberapa kuisioner yang dimana terdapat 18 koresponden yang memberikan keterangan terkait bantuan hukum Cuma-Cuma. Dari beberapa koresponden ini diketahuialah beberapa hal yang dapat digambarkan sebagai berikut: Ada 9 koresponden yang belum pernah mendengar atau mengetahui tentang bantuan hukum Cuma-Cuma, Ada 10 koresponden yang belum mengetahui proses penyelesaian perkara pidana dalam penegakan hukum, Ada 17 koresponden yang belum pernah mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, Ada 17 koresponden yang menyampaikan informasi terkait dibutuhkan sosialisasi tentang bantuan hukum untuk Masyarakat, Ada 18 koresponden yang merespon terkait materi bantuan hukum yang dibutuhkan untuk dipahami mencakup: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Ahli Waris, Masalah Tanah, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tentang Pernikahan Dibawah Umur, Terkait Kepatuhan Hukum Masyarakat, Hak dan Perlindungan Bagi Masyarakat Yang Mengalami Masalah Hukum, Ahli Waris, Lalu Lintas.

Sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan memberikan pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang sering terjadi di lingkungan Masyarakat. Harapan dari terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat

guna memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Masyarakat terkait bantuan hukum Cuma-Cuma yang dapat diberikan dan diperoleh Masyarakat apabila terjadi permasalahan hukum, sehingga dengan dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan bantuan kepada Masyarakat setempat untuk memahami bagaimana prosedur pengajuan bantuan hukum Cuma-Cuma serta hak dan kewajiban yang boleh diterima dan dilakukan Masyarakat.

## 4 | KESIMPULAN

Masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan kurangnya pemahaman mereka tentang tata cara mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu adalah tantangan yang serius dalam menjaga akses keadilan yang setara. Upaya ini akan membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum cuma-cuma dan memberikan akses yang lebih baik untuk mendapatkan keadilan bagi mereka yang kurang mampu. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat dapat lebih efektif mengatasi masalah hukum mereka. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak mereka dan bagaimana mendapatkan akses ke bantuan hukum yang dibutuhkan. Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma dapat membantu masyarakat yang tidak mampu memahami hak-hak mereka dan bagaimana mereka dapat memanfaatkannya untuk mengatasi masalah hukum mereka. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa akses keadilan tetap terbuka untuk semua orang. Mengatasi minimnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum dan kurangnya pemahaman tentang tata cara mendapatkannya secara cuma-cuma oleh masyarakat yang kurang mampu adalah tugas penting dalam mempromosikan akses keadilan. Dengan upaya kolaboratif dan kreatif oleh perguruan tinggi bisa membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bantuan hukum dan cara mendapatkannya secara cuma-cuma. Hal ini akan membantu memastikan bahwa akses keadilan lebih merata dan adil bagi semua warga. Mengingat kegiatan penyuluhan merupakan bagian dari salah satu bentuk Tridharma pengabdian Perguruan Tinggi, maka penting menyusun roadmap PKM dan membangun pemahaman terkait bantuan hukum Cuma-cuma, khususnya di lokasi PKM, agar kegiatan PKM lebih terencana, terarah, intensif, kontinue dengan hasil yang baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan desa serta kantor Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Jln. Bambang Ismoyo, Singkawang, Kalimantan Barat atas dukungan dan atensi yang diberikan selama kegiatan ini berlangsung. Dukungan ini telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

## REFERENSI

- [1] Pujiono. (2010). *Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara (Seminar Bantuan Hukum dan Akses terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Marginal)*, Semarang.
- [2] Yetti, Y., & Libra, R. (2018). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kurus Kabupaten Pelalawan Mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 240-246. DOI: 10.31849/dinamisia.v2i2.1473.
- [3] Nasution, A. B. (2010). *Pengantar Bantuan Hukum*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- [4] Detik News. (2009). *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*. Banyumas: Detik News.
- [5] Salamor, Y. B. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 277-283. DOI: 10.24912/jmishumsen.v2i1.1681
- [6] Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice Pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 31-45. DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>.

- [7] Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 1-15. DOI:<https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>.

How to cite this article: Aswandi, Soa, A. H., Azizurrahman, S. H. , Ismawati , S. , Hermansyah, Siagian , P. , Herlina, Fitri Hertini , M. , & Abunawas. (2023). Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma- Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Singkawang. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 170–176. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.191>.